

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 110/PHP.BUP-XIX/2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa perlu untuk melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota: bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU

Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PHP.BUP-XIX/2021

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2021.
 - Lampiran - Halaman